



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.785, 2019

LPS. Saham Bank. Penjualan. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 25)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJUALAN SAHAM BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham Bank yang Diselamatkan dan Bank Perantara;
- b. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2014 tentang Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan masih terdapat beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan dan belum terdapat pengaturan mengenai penjualan saham Bank Perantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penjualan Saham Bank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENJUALAN SAHAM BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika

Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

3. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
4. Bank Perantara adalah Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
5. Bank Yang Diselamatkan adalah Bank yang diselamatkan dengan cara Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik.
6. Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan adalah seluruh biaya:
 - a. penanganan Bank Sistemik; atau
 - b. penyelesaian Bank Selain Bank Sistemikyang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik yang ditangani atau Bank Selain Bank Sistemik yang diselesaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
9. Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan dan/atau Bank Perantara untuk perorangan maupun

badan hukum.

10. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
11. Pemegang Saham Lama adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyerahkan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara.
12. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
13. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
14. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 2

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham:
 - a. Bank Yang Diselamatkan; dan/atau
 - b. Bank Perantara.
- (2) Seluruh saham Bank Yang Diselamatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali.
- (3) Seluruh saham Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

Lembaga Penjamin Simpanan menjual seluruh saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara terbuka dan

transparan.

Pasal 4

Dalam menjual seluruh saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II

PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN DAN BANK PERANTARA

Bagian Kesatu

Metode Penjualan Saham

Pasal 5

Penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dan Bank Perantara dapat dilakukan dengan:

- a. metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi umum;
- b. metode penjualan kepada investor dengan cara seleksi langsung; dan/atau
- c. metode lainnya.

Bagian Kedua

Batas Waktu Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan

Pasal 6

- (1) Penjualan saham Bank Yang Diselamatkan dilakukan paling lama:
 - a. 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - b. 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan penanganan Bank Sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Lembaga Penjamin